



PEDOMAN

PENELITIAN **IAIN MANADO**



**PEDOMAN PENELITIAN
IAIN MANADO**

Pedoman Penelitian IAIN Manado

Tim Penyusun: Tim Kerja LP2M

Editor: Rahman Mantu

Layout: Faradila Hasan

Fotografer: Rizaldy Pedju

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Manado

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado,
Kode Pos 95128, Sulawesi Utara Indonesia

Principal Contact

Ali Amin

Institut Agama Islam Negeri Manado Jl. Dr. S.H. Sarundajang,
Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado, Kode Pos 95128

Sulawesi Utara Indonesia

Institut Agama Islam Negeri Manado

Support Contact

Rahman Mantu

Phone: 081244149442

Email: rahmanmantu@iain-manado.ac.id

Terbitan 2020

14x20 cm., viii+94 hlm.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor: 403 Tahun 2020

TENTANG
**PEDOMAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN IAIN MANADO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO:

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Rektor tentang tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden RI No. 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN IAIN MANADO TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MANADO**

Pada tanggal : **25 Februari 2020**

Rektor IAIN Manado,



Delmus Puneri Salim, Ph.D

NIP. 197403161999031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Swt, Tuhan alam semesta, dan shalawat kepada Rasulullah Saw. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Swt, Pusat Penelitian & Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado dapat merampungkan Buku Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah bagi dosen di lingkungan IAIN Manado. Kami memandang perlu melakukan Revisi Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2014-2019, karena adanya perubahan regulasi dan kebijakan terkait penelitian dan publikasi Ilmiah yang dikeluarkan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Pemerintah memberi arah baru bagi penguatan penelitian dan publikasi ilmiah agar luaran penelitian dan publikasi ilmiah semakin meningkatkan kualitasnya. Regulasi tersebut termasuk di dalamnya Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag yang secara khusus mengatur standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Dengan terbitnya buku pedoman penelitian dan publikasi ilmiah, dapat digunakan sebagai pedoman dasar

dalam menyusun proposal, maupun laporan penelitian dan publikasi ilmiah. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, LP2M IAIN Manado berharap Bapak/Ibu Dosen dapat meningkatkan kualitas penelitian dan Publikasi Ilmiah, sehingga kinerja individu dosen meningkat, yang pada akhirnya kinerja bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado secara keseluruhan meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Team Kerja LP2M IAIN Manado, atas kerja keras dan atensinya di dalam merampungkan Buku Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, PhD atas segala atas segala atensi dan supporting beliau sehingga penulisan buku Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini dapat kami selesaikan. Team Kerja LP2M IAIN Manado menyadari, Buku Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kami berharap bisa mendapatkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini, selamat melaksanakan penelitian dan mempublikasikan karya akademik untuk ummat dan bangsa.

Manado, 2020

Ketua LP2M

Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Tujuan.....	3
BAB II: KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN	5
A. Tema Penelitian.....	5
B. Jenis Penelitian	17
C. Uraian Kluster Penelitian	19
D. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>) dan Manfaat (<i>Outcome</i>) Penelitian	34
E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster	41
BAB III: SISTEM DARING (<i>ONLINE</i>) PENELITIAN DALAM PROGRAM LITAPDIMAS.....	43
A. Pembentukan Sistem LITAPDIMAS	43
B. Tujuan dan Manfaat Sistem LITAPDIMAS	45
C. Lingkup Pelayanan Sistem LITAPDIMAS	46

**BAB IV: PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT..... 53**

BAB V: KETENTUAN UMUM

PROPOSAL PENELITIAN.....63

- A. Pengajuan Proposal.....63
- B. Komponen Penilaian Proposal.....72

**BAB VI: PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN,
PENCAIRAN DANA BANTUAN, KETENTUAN
PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN**

PENELITIAN..... 79

- A. Pengendalian Mutu79
- B. Ketentuan Penganggaran.....80
- C. Pencairan Dana Bantuan.....81
- D. Ketentuan Perpajakan81

BAB VII: PELAPORAN PENELITIAN.....83

- A. Pelaporan Penelitian.....83
- B. Batas Waktu Pelaporan.....87
- C. Unggahan Laporan89

BAB VIII: KETENTUAN SANKSI BANTUAN

PENELITIAN..... 91

BAB IX: PENUTUP..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005–2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015 – 2020), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020–2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global

sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, disusul pengabdian kepada masyarakat.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni

dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia, khususnya di IAIN Manado. Peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Bukti nyata yang dilakukan dalam peningkatan mutu penelitian tersebut salah satunya adalah inovasi sistem teknologi informasi yang dilakukan melalui sistem *online* yaitu <http://litapdimas.kemenag.go.id>. yang memberikan kemudahan kepada para dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam penguatan sumber daya manusia. Dan hal inilah yang dilakukan IAIN Manado.

Atas dasar paparan tersebut, maka Buku Pedoman Penelitian ini disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penulisan pedoman penelitian Tahun Anggaran 2020 ini adalah memberikan pedoman opera-

sional dan acuan teknis bagi calon peneliti dari lingkungan IAIN Manado dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian serta melaporkan hasil penelitian tahun anggaran 2020. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis penelitian Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2020;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian tahun anggaran 2020;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2020;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2020;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN

A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3)

Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;

(10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas

Tahun Anggaran 2020

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teks Suci dalam Agama-agama 2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 3. Pengembangan Khazanah Pesantren 4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara, Agama, dan Masyarakat 2. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

3	Integrasi Keilmuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Transformatif 2. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip 3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 4. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 5. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kawasan dan Globalisasi 2. Isu Gender dan Keadilan 3. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 4. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan

harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, *maqasid syariah*, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non- modern, sekalipun dalam bidang eko-

nomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learn* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas,

desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan sa-

ling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi.

Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terinte-

grasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus di-

pandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan

posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT.

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimu-

lai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat- postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal

tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020, maka penelitian di lingkungan IAIN Manado pada Tahun Anggaran 2020 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi

dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen IAIN Manado pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2020.

C. Uraian Kluster Penelitian

Kluster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2020 ini berjumlah 7 (tujuh) kluster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional

peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis pene-

litian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok

(maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam

pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

6. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/ HaKI (*copyrights* dan/atau *patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Kluster penelitian ini di-

peruntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDI-MAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang

sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Deskripsi jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2020 ini, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Uraian Jenis dan Kluster Penelitian

Tahun Anggaran 2020

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen pemula. Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan.	4. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
			5. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pembinaan/ kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pemula yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan teori baru dan/atau prototipe yang laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<p>Penelitian Pengembangan Program Studi Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan Terwujudnya tatakelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan penelitian dasar pengembangan program studi, dapat Dilakukan dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>
			2. Penelitian Pengembangan	<p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengembangan teori baru dan/atau prototipe yang laik diimplementasikan di program studii atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
3.	Penelitian Inter-disipliner	<p>Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab Fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pelaksanaan penelitian interdisipliner ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.</p>
			2. Penelitian Terapan	<p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.</p>
			3. Penelitian Pengembangan	<p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.</p>

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan Penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.</p> <p>Pelaksanaan penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (<i>outputs</i>) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluran (<i>outputs</i>) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>). Pelaksanaan penelitian kajian aktual strategis nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<p>Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas Teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian pengembangan nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="778 227 903 451">1. Penelitian Terapan <li data-bbox="778 451 903 677">2. Penelitian Pengembangan 	<p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh <i>users</i> (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (<i>engineering</i>) teknologi.</p>

No	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
7	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	<p>Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/ atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan 3. Penelitian Pengembangan 	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.</p>

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*)

Penelitian IAIN Manado Tahun Anggaran 2020

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	<i>Outputs/Outcome</i>		
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	<i>Outputs;</i>		
			1. Laporan Penelitian;		
			2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;		
			3. Bukti hasil checker plagiarisme dengan batas toleransi maksimal 25%;		
			4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4- 6).		
		2. Dosen Tidak Tetap yang memiliki NUP Institusi;	<i>Outcomes;</i>		
			1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;		
			3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;		
				4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;	
					5. Pengusulan dilakukan secara individual.

				2.	Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;
				3.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	1.	Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;	
				1.	Laporan Penelitian;
		2.	Dosen Tidak Tetap yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;
		3.	Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;	3.	Bukti hasil checker plagiarisme dengan batas toleransi maksimal 25%;
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.	4.	Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4- 6).
				Outcomes;	
				1.	Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase
				2.	Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan
				3.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

3	Penelitian Inter- disipliner	1.	Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;	
				1.	Laporan Penelitian;
		2.	Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;
				3.	Bukti hasil checker plagiarisme dengan batas toleransi maksimal 25%;
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;	4.	Bukti Pendukung Laporan Keuangan;
				5.	Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.
				6.	Laporan penelitian (<i>Dummy</i> buku);
				7.	Buku ber-ISBN
				Outcomes;	
				1.	Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase
				2.	Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
				3.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1.	Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;	
				1.	Laporan Penelitian;
		2.	Dosen Tidak Tetap yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;
		3.	Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;	3.	Bukti Pendukung laporan Keuangan;
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang.	4.	Draft artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;
				5.	<i>Dummy</i> buku.
				6.	Buku ber-ISBN
				Outcomes;	
				1.	Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase
				2.	Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;
				3.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	1.	Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;	
				1.	Laporan Penelitian;
		2.	Dosen Tidak Tetap yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;
				3.	Bukti Pendukung laporan Keuangan;
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang.	4.	Draft artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;
				5.	Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;
				6.	<i>Dummy</i> buku.
				7.	Buku ber-ISBN
				Outcomes;	
				1.	Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase;
				2.	Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;
				3.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

6	Penelitian Pengembangan Nasional	1.	Dosen Tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;			
				1.	Laporan Penelitian;		
		2.	Dosen Tidak Tetap yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;		
					3.	Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;	3.
		4.	<i>Dummy</i> buku.				
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	5.	Draft artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);		
					6.	Buku ber-ISBN.	
				Outcomes;			
				1.	Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan;		
					2.	Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).	

7	Penelitian Kolaborasi Antar-perguruan Tinggi	1.	Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs;	
				1.	Laporan Penelitian;
		2.	Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;	2.	Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;
		3.	Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;	3.	Bukti Pendukung laporan Keuangan;
		4.	Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	4.	Draft artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll).
				5.	<i>Dummy</i> buku;
				6.	Buku ber-ISBN
				Outcomes;	
				1.	Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terakreditasi (Scopus, Thompson, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan.

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2020 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster

untuk PTKIN Tahun Anggaran 2020

No.	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 - 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 - 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 - 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 - 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 - 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 - 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 - 125.000.000

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) PENELITIAN DALAM PROGRAM LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem LITAPDIMAS

Sistem daring (*online*) penelitian adalah salah satu di antara sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem LITAPDIMAS ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem LITAPDIMAS ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis web (*web developing*) dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Pada 2017, sistem LITAPDIMAS ini pada akhirnya diujicobakan pada sistem pendaftaran *online* pada pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2018. Hingga saat ini, sistem LITAPDIMAS menjadi “terminal” bagi penyelenggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia. Dan sistem ini juga yang diterapkan di IAIN Manado.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem LITAPDIMAS

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis web (*web developing*) ini adalah sebagai berikut;

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
3. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

C. Lingkup Pelayanan Sistem LITAPDIMAS

Pelayanan yang terdapat dalam sistem LITAPDIMAS ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Pendaftaran Member dan Perolehan ID LITAPDIMAS

Dosen/fungsional lainnya mendaftarkan diri menjadi admin, peneliti, dan/atau *reviewer*. Masing-masing ID memiliki persyaratan tersendiri yang sudah ditetapkan, misalnya; untuk memperoleh ID sebagai Admin, dosen/fungsional lainnya harus direkomendasikan/ditugaskan oleh pejabat LPPM atau pejabat lainnya yang memiliki tanggung jawab mengelola pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut tampilan proses pendaftaran di sistem LITAPDIMAS.


Gambar 6.1. Pendaftaran Member dalam Sistem LITAPDIMAS

The screenshot shows the registration interface of the LITAPDIMAS system. At the top right, there is a navigation menu with links for 'BERANDA', 'PROFIL', 'INFO', 'IDN-USE', and 'FAQ'. The main content area is divided into two sections: 'Keterangan' (Notes) on the left and 'Pendaftaran Account' (Account Registration) on the right. The 'Keterangan' section provides instructions for users, including a note about email verification and a list of three steps: 1. Click the register button, 2. Login, and 3. Click the register button as a member. The 'Pendaftaran Account' section contains a form with the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Email', 'Password', 'Password Lagi' (Repeat Password), 'No. HP' (Phone Number), and 'Instansi' (Institution). A green 'Daftar' (Register) button is located at the bottom of the form.

Setelah proses pengisian data awal sebagaimana diminta pada gambar di atas, dosen/fungsional lainnya akan mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah diterima sebagai member dan diharuskan mengisi data dan informasi yang dibutuhkan, dengan mengklik tombol REGISTRASI, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.2. Approval Pendaftaran Member

dalam Sistem LITAPDIMAS



Setelah meng-klik tombol REGISTRASI, maka laman LITAPDIMAS akan menampilkan daftar isian yang harus dilengkapi oleh dosen/fungsional lainnya, sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.3. Pengisian Data Pendaftaran Member
dalam Sistem LITAPDIMAS

The screenshot shows the 'LOGIN MEMBER' interface. On the left, a green box titled 'Cara Login' contains the following text: 'Gunakan user dan password yang sesuai dengan email yang telah terdaftar di litapdimas@kemahq.go.id', 'Pegawai Tetap yang akan mendaftar dan pengawasnya sebagai sponsor silakan menggunakan email khusus dengan melampirkan Surat Tugas dan LPJK PISA.', and 'Bagi yang sudah mendaftar sebagai member, silakan login dan lakukan login awal sebagai Admin.'. The 'Login Form' on the right has two input fields: 'Email / Username' and 'Password'. Below these are three buttons: 'LOGIN' (green), 'REGISTRASI' (orange), and 'Lupa Password' (blue). A link 'Kembali using Email Aktivas Member' is also present. At the bottom, a note reads: '(Bagi yang sudah mendaftar member namun belum menerima email aktivasi)'.

2. Informasi Kluster dan Bantuan

Sistem LITAPDIMAS juga memberikan layanan yang berkenaan dengan informasi bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi ini memuat tentang jenis dan kluster bantuan, jumlah maksimal bantuan, dan informasi lain yang dibutuhkan dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.4. Informasi Kluster dalam Sistem LITAPDIMAS

No. Kluster	Deskripsi	Anggaran	P100	P1001	Pengada	Bekerja
1.	Desain dan Realisasi Intermedial (DRAIT1801)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
2.	Penelitian Tindakan dan Pengembangan (P2001111111)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
3.	Desain dan Realisasi Pengembangan Sistem (DRAIT1802)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
4.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1803)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
5.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1804)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
6.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1805)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
7.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1806)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
8.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1807)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
9.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1808)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018
10.	Desain dan Realisasi Sistem (DRAIT1809)	0 s.d 100.000.000	Disetujui	Disetujui	PL001	14-08-2018

3. Pengajuan Proposal

Sistem daring (*online*) LITAPDIMAS juga memiliki layanan bagi dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan meng-*klik* tombol TAMBAHAN PENGAJUAN PROPOSAL sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 6.5. Pengajuan Proposal dalam Sistem LITAPDIMAS

No. Aksi	Aksi/Proposal	Tanggal	Biaya	Peneliti	Status
1	<p>PROPOSAL BANTUAN</p> <p>Bantu Aksi Pengajuan proposal bantuan dosen/diklat @ Menu Info, Kluster Bantuan</p> <p>TAMBAH PENGAJUAN PROPOSAL</p>	20-08-2018	10.000.000	Ady Cahyadi + Suardi Satra	Pengajuan

4. Rekapitulasi Jumlah Pengusul

Sistem LITAPDIMAS juga memberikan kemudahan bagi pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pengelola pada tingkat PTKIN untuk merekap jumlah pendaftar pada tiap tahun anggaran, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.6. Rekapitulasi Jumlah Pengusul

dalam Sistem LITAPDIMAS

No	Status	Draft	Disiplin	Jumlah
1	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	3	21	24
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	3	16	19
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	3	47	50
4	Penelitian Dasar Integrasi kebidanan	3	23	26
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	3	27	30
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	1	38	39
7	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/International	2	9	11
8	Penelitian Unggulan/Okolaborasi Research	1	9	10
9	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI	3	3	6
10	Pengembangan Jurnal Terakreditasi Lembaga Internasional	3	1	4

Keempat layanan di atas, merupakan contoh dari sejumlah layanan yang disediakan oleh sistem LITAPDIMAS. Selain itu, masih banyak jenis layanan lain yang disediakan oleh sistem LITAPDIMAS dalam upaya menciptakan sistem penelitian,

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, misalnya layanan penilaian (*review*) proposal, layanan pelaporan progress kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat, layanan pelaporan akhir dan layanan lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020 mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan penelitian meliputi: (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis, (6) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dan (7) Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi.

Sedangkan kegiatan publikasi ilmiah adalah; (1) Penu-lisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E- *Book* dan (2) Bantuan Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset (Buku Teks/Buku Daras/Buku Ajar/Buku Referensi).


Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah; (1) Bantua Pendampingan Komunitas, (2) Bantuan

Pengabdian Berbasis Riset, dan (3) Bantuan Pengabdian Berbasis Program Studi.

Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Manado sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 7.3. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Penelitian,

Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6)

Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini, dapat dilihat pada gambar 7.4. dan uraian di bawah ini.

Gambar 7.4. Alur (Proses) Pengelolaan Kegiatan Penelitian,

Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem LITAPDIMAS (<http://litapdimas.kemenag.go.id>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem LITAPDIMAS sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LPPM IAIN Manado.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem LITAPDIMAS sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian

yang telah ditetapkan oleh LPPM IAIN Manado.

Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Manado. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan *reviewer* diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem LITAPDI-MAS, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* dikeluarkan oleh Ketua LPPM kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Manado. *Nominee* diwajibkan

menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di IAIN Manado.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Manado. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan

diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA IAIN Manado. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA IAIN Manado.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM selaku pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Manado.

10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. (minimal bab I-bab III dan laporan keuangan 40% tahap I). Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*), yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) atau ketetapan dari LPPM IAIN Manado.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Manado.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Transfer dana penelitian sejumlah 60% dari total anggaran ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK). Penyerahan tahap dua dilakukan setelah selesai Penyerahan Laporan Akhir (poin 13).

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (LPPM) IAIN Manado.

BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel ter-

sebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan pene-

litian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mung-

kin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

n. Turnitin

Ketentuan Proposal Naratif klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan peneliti-

an/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrument penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan

pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan. Gambaran penganggaran penelitian/kegiatan ini dapat dilihat pada tabel contoh RPA di bawah ini.

Tabel 8.1. Contoh Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Kegiatan Penelitian

KODE AKUN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA	URAIAN VOLUME	RINCIAN PENGGUNAAN DANA			
			PENELITIAN INTEGRASI KEILMUAN			
			VDL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
PENELITIAN EVALUASI INTEGRASI KEILMUAN						90.000.000
A	PRA PENELITIAN					15.371.437
	1 Penyusunan Desain Operasional dan Instrumen					11.787.437
523211	Belanja Bahan					2.037.437
	1 ATK	1 Keg	1 Keg		500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan) Rapat Persiapan	5 Org x 2 Kali	10 C/Kali		48.000	480.000
	3 Snack (Kudapan) Rapat Persiapan	5 Org x 4 Kali	20 C/Kali		18.000	360.000
	4 Fotokopi bahan	1 Keg	1 Keg		697.437	697.437
524129	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					9.750.000
	5 Paket Fullboard	5 Org x 2 Hari	10 OH		750.000	7.500.000
	6 Transportasi	5 Org x 1 Kali	5 C/Kali		150.000	750.000
	7 Uang Harian	5 Org x 3 Hari	15 OH		100.000	1.500.000
	2 Pembahasan Instrumen dan Coaching Pengumpulan Data					3.384.000
523211	Belanja Bahan					1.974.000
	1 ATK	1 Keg	1 Keg		500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan)	6 Org x 1 Kali	6 C/Kali		48.000	288.000
	3 Snack (Kudapan)	6 Org x 5 Kali	30 C/Kali		18.000	540.000
	4 Fotokopi/Pengandaan Instrumen	1 Keg	1 Keg		646.000	646.000
524134	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					1.410.000
	5 Transportasi	6 Org x 1 Kali	6 C/Kali		150.000	900.000
	6 Uang Saku	6 Org x 1 Hari	6 OH		85.000	510.000

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem LITAPDIMAS oleh komite penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada Bab VII tentang Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem LITAPDIMAS sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat dan PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc*

yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 8.2. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif
untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian			Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun LITAPDIMAS					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Kluster Penelitian					

8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada kluster penelitian yang diusulkan					
---	---	--	--	--	--	--

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak

Ditolak terpenuhi

: Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem LITAPDIMAS sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) IAIN Manado. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel 8.3. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif

untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10

2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan <i>Reviewer</i> :			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - a. Skala 1 : Kurang Sekali
 - b. Skala 2 : Kurang

- c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
- a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR
TOTAL 401 – 500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR
TOTAL 301 – 400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR
TOTAL 100 – 300
3. Catatan *Reviewer* berisikan tentang komentar dan saran *reviewer* terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB VI

PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui <http://litapdimas.kemendiknas.go.id>. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim *reviewer* sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di

litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang ditelah ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan *reviewer* dalam seminar proposal untuk klaster yang dikelola oleh PTKIN.

2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (*progress report*) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

Pertama, seminar proposal di hadapan tim *reviewer* yang ditunjuk oleh IAIN Manado. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas.

Kedua, Progress Report dan Penguatan Program. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program.

Ketiga, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

B. Ketentuan Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantu-

an mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.

2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
3. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Progress Report dan Penguatan Program paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima.

C. Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 40% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 60% akan dicairkan setelah penerima bantuan menyerahkan laporan akhir.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

D. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN PENELITIAN

A. Pelaporan Penelitian

1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal;
- c. Kegiatan yang dilakukan;
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya;
- e. Kendala-kendala.

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagai-mana contoh berikut:

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Jan 2018	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Kamis, 5 Jan 2018	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3	Jumat, 6 Jan 2018	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4	Dan seterusnya			

2. Laporan *Dummy* Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap dipublikasikan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Hard cover;
- b. Ukuran buku 17 x 25 cm (B5);
- c. Spasi 1 pt.
- d. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 pt. Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
 - 1. Identifikasi Permasalahan
 - 2. Batasan Permasalahan
 - 3. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisa Data

- A. Hasil Penelitian
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM INDEKS

Catatan:

- *) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- **) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3. Laporan *Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
- d. Kata kunci;
- e. Isi tulisan dengan sistematika berikut:
- f. Pendahuluan
- g. Pembahasan
- h. Kesimpulan
- i. Daftar Referensi

4. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

5. Laporan *Outcome*

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; (sesuai dengan tuntutan pada kluster penelitiannya) atau
 - b. Hasil penelitian format buku dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB.
 - c. Produk hasil penelitian memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk kebutuhan hilirisasi.
6. Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini :

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Laporan Lengkap Hasil penelitian format buku,	Jurnal Nasional Terindek MORAREF	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; atau
				2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	2. Laporan keuangan, 3. Draft artikel	Jurnal Nasional Terindek MORAREF dan DOAJ	1. Jurnal 8 bulan setelah laporan akhir; atau
				2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Untuk jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 10 bulan setelah laporan akhir; atau
				2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
4	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		Jurnal Internasional Terakreditasi Bereputasi (Scopus)	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau
				2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.

Catatan: Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

C. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

1. File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari *cover* dan isi buku hasil penelitian. *Cover* dan isi diunggah secara terpisah.
2. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.
3. Bagi PTKIN yang sudah mempunyai sistem aplikasi *online*, dipersilahkan untuk mengunggah melalu aplikasi lokal dan untuk selanjutnya disambungkan melalui *web service* dengan LITAPDIMAS. Untuk, agar menyediakan *web service* yang dapat menghubungkan dengan laman LITAPDIMAS.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).

4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Rektor.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Manado.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbila-yainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam

lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang IAIN Manado.

3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup IAIN Manado.

Rektor IAIN Manado,

Delmus Puneri Salim, Ph.D

NIP. 197403161999031002